

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT HASIL TAMBANG DI PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA CV. TUAH BUMU ETAM

A. Profil Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE

Perusahaan batubara CV. Tuah Bumi Etam (TBE) ini terletak di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Saboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Samboja memiliki luas wilayah mencapai 1.045,90 km² yang di bagi dalam 21 Kelurahan. Selain itu, Kecamatan Samboja juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Makasar yang terkenal dengan wilayah konservasi hutan lindungnya yang bernama “Taman Hutan Raya Bukit Soeharto” serta sebagai kawasan rehabilitasi orangutan yang berada di *Wanariset Samboja*.¹

CV. TBE merupakan suatu perseroan komanditer yang berusaha di bidang batubara sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan batubara CV. TBE mulai mendapatkan izin lokasi pertambangan sejak adanya keputusan dari Bupati

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Samboja,_Kutai_Kartanegara, diakses Tanggal 23 September 2012

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/039/KP_EP/DPE_IV/VIII/2007 pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.KTN 2007 039 Ep).

Perusahaan CV. TBE memiliki luas $\pm 65,25$ Hektar. Namun demikian, dari luas $\pm 65,25$ Hektar yang mendapatkan izin untuk kegiatan eksploitasi batubara hanyalah $\pm 45,62$ Hektar. Hal ini berdasarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi berdasarkan surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/121/KP_Er/DPE_IV/XI/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2006 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di tengah-tengah proses eksploitasi, pada tanggal 15 Maret 2008 terjadi perjanjian pemanfaatan lahan antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga) dengan CV. TBE. Adapun perjanjian ini dikarenakan adanya lokasi yang tumpang tindih antara kedua perusahaan tersebut. Adanya perjanjian pemanfaatan lahan antara kedua perusahaan tersebut bertujuan agar kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan batubara dapat terjaga dalam aspek keselamatan (*safety*) serta aspek pemeliharaan lingkungan dari sisi oprasional kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga) maupun kegiatan eksploitasi batubara oleh perusahaan CV.TBE.

Adapun wilayah tumpang tindih antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga) dengan CV. TBE adalah meliputi sebagian/seluruh wilayah kuasa pertambangan Perusahaan tambang batubara CV. TBE yang berada di dalam wilayah kerja migas. Dari perjanjian yang

dibuat oleh kedua belah pihak perusahaan, wilayah tumpang tindih yang ada dibagi atas tiga wilayah. Adapun wilayah-wilayah tersebut yaitu *Pertama*, wilayah hijau. Wilayah hijau merupakan wilayah dimana perusahaan batubara CV. TBE dapat melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara dengan syarat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari operator Migas PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga). *Kedua*, wilayah merah. Wilayah merah merupakan wilayah tumpang tindih dimana perusahaan tambang batubara CV. TBE tidak diizinkan memasuki wilayah Migas PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga) seluas $\pm 19,63$ Hektar. *Ketiga*, wilayah kuning. Wilayah kuning merupakan wilayah dimana perusahaan batu bara CV. TBE belum diizinkan melakukan kegiatan operasi penambangan di dalam wilayah ini karena masih dalam kajian operator Migas PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco Sangasanga).

Produksi yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara ini biasanya di setiap minggunya bisa mencapai dua atau tiga kali produksi. Dari setiap produksinya komoditi yang didapatkan oleh Perusahaan tambang batubara CV. TBE biasanya rata-rata mencapai ± 20.000 ton batubara. Harga jualnya adalah $\pm$ Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,- permatrik ton. Mengenai biaya yang lain-lain meliputi penggalian biasanya Rp 100.000,- permatrik ton, pengangkutan Rp 60.000,- permatrik ton, biaya administrasi Rp 65.000,- permatrik ton, dan yang terakhir perusahaan juga dikenakan pajak oleh Negara sebesar 5% dari harga jual di setiap produksinya.

Perusahaan tambang batubara CV. TBE dikelola dan dimiliki oleh empat orang pengusaha batubara muslim yang bernama Saiful Muchtar, Elmi, Saifuddin Marzuki, dan Zaini. Keempat pengusaha batu bara ini merupakan para tokoh agama yang telah lama belajar dan mendalami ilmu agama baik di dalam maupun di luar negeri. Dari keempat pengelola tersebut, Saiful Muchtar diberi kepercayaan sebagai direktur dari Perusahaan Tambang batubara, Elmi dan Saifuddin Marzuki sebagai kuasa direktur dan Zaini sebagai personil pengelolaan dana hasil distribusi.

Latar belakang sebagai para tokoh agama menjadikan para pengelola Perusahaan tambang batubara CV. TBE ini berinisiatif untuk memberi bantuan kepada masyarakat dari hasil perusahaan. Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan tambang batubara CV. TBE kepada masyarakat berupa sesuatu yang dinilai positif dan sangat membantu masyarakat. Adapun bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan komitmen perusahaan di antaranya adalah:

1. Menampung tenaga kerja lokal bekerja pada kegiatan penambangan sejumlah 300 kepala keluarga.
2. Membangun pesantren untuk pendidikan tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah dengan jumlah siswa 440 orang yang pembangunannya telah dilaksanakan sejak tahun 2008 yang sampai saat ini telah menghasilkan lulusan. Seluruh biaya yang berkenaan dengan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, termasuk menggaji guru, membangun asrama untuk guru dan biaya pendidikan santri tidak dipungut.

3. Membangun Perguruan Tinggi Agama Islam yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas diantaranya gedung sarana pendidikan yang nyaman, laboratorium, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan volly, lapangan basket, lapangan tenis, dan lapangan golf.

Dari beberapa bantuan yang diberikan diatas, bantuan yang lebih menonjol yaitu bantuan yang digunakan untuk membangun pesantren untuk pendidikan tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Bangunan yang digunakan untuk sarana pendidikan pesantren ini dibangun sejak tahun 2008 dan diberi nama dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2012 barulah Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi ini mendapatkan izin atas pembangunannya. Izin pembangunan atas Yayasan ini dikeluarkan oleh pemerintah Menteri Hukum dan HAM RI mengenai izin pengesahan atas AKTA Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi berdasarkan Keputusan Menteri dan HAM Nomor: AHU/2796.AH.01.04 Tahun 2012.²

Hampir bersamaan dengan dikeluarkannya izin atas pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi sehari sebelumnya pihak perusahaan CV. TBE pada tanggal 14 Mei 2012 juga mendapatkan izin atas pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) berdasarkan keputusan Nomor: Kop.Wil.XI/PP.00.9/81/2012 yang dikeluarkan oleh koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam.³

²Terlampir sebagaimana dalam pengesahan yayasan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2012.

³Terlampir sebagaimana dalam rekomendasi pendirian PTAI Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Irsyadi.

Adapun lokasi yang digunakan untuk pembangunan berbagai macam sarana pendidikan ini yaitu di lokasi bekas pertambangan batubara dan dilokasi lain yang menunjang proses belajar mengajar. Pemilihan salah satu lokasi sarana pendidikan dibekas pertambang batubara dilakukan pihak perusahaan agar lahan yang telah digunakan dapat dimanfaatkan sehingga tidak terbengkalai begitu saja.

B. Implementasi Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu baraCV.TBE ini dikelola langsung oleh salah satu pemilik perusahaan yaitu Saifuddin Marzuki. Adapun zakat yang dikeluarkan 25% diberikan kepada beberapa dari delapan golongan asnaf dan 75% diberikan untuk pembangunan serta pembiayaan oprasional Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.

Saifuddin Marzuki lebih memprioritaskan pemberian zakat kepada pembangunan serta pembiayaan oprasional Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam dari pada delapan golongan asnaf karena menurut beliau dari hasil wawancara:

“Kalau zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri biasanya larinya lebih banyak ke Pesantren ini mbak, ya kira-kira kalau diperhitungkan kurang lebih 25% nya kita kasihkan ke delapan golongan asnaf dan yang 75% dari zakatnya kita gunakan untuk pembiayaan oprasional pesantren. Kenapa kok dari pihak perusahaan sendiri lebih memilih kepesantren karena kalau ngak salah saya pernah membaca di sebuah kitab dijelaskan bahwa lebih baik menggunakan harta yang kita miliki untuk hal yang menurut kita lebih manfaat dari pada memberikan kepada orang yang tidak bisa memanfaatkan harta tersebut.Sesuatu yang menurut saya manfaat itu

*ya seperti membiayai anak-anak disini mbak. Di pesantren ini terus terang semua biaya mengenai pendidikan serta biaya makan dan lain-lainnya kecuali uang jajan para santri ditanggung oleh pesantren. Semua murni dari uang hasil perusahaan.*⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saifuddin Marzuki bila dilihat sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Didin Hafidhudin yang mana beliau mengemukakan dalam salah satu karyanya bahwa pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang itu semata-mata merupakan harta milik Allah dan manusia hanya dititipi untuk mengatur, memanfaatkan, dan menyalurkan dengan sebaik-baiknya harta tersebut.⁵

Sebagaimana telah disinggung dalam bab II, bahwa terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat. salah satu diantara yaitu *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah). Beberapa kriteria yang digolongkan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu:

1. Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, transportasi, dan lain-lain
2. Orang-orang yang menyebarkan Islam
3. Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.
4. Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan. Seperti, TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

⁴Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 15.

Dalam hal ini, Perusahaan Tambang batubara CV. TBE lebih mengutamakan *sabilillah* sebagai sasaran penerima zakat. *Sabilillah* lebih diutamakan karena menurut mereka walaupun bukan dari penerima wajib zakat akan tetapi mereka semua yang termasuk dalam kriteria *sabilillah* merupakan salah satu motivasi internal maupun eksternal. Motivasi internal sebagai pemberi semangat bahwa niat dan langkah mereka dalam memperjuangkan pendidikan terutama pendidikan Islam. Motivasi eksternal mengarahkan masyarakat untuk lebih mengetahui betapa pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan.

Dalam hal penghitungan zakat di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam hal besarnya kadar zakat. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan harus $\frac{1}{5}$ (20%), Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah $\frac{1}{40}$ (2,5%) yang mana diqiyaskan dengan zakat uang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i dan Maliki. Namun demikian, sebagian dari ulama fiqh yang lain di antaranya Syafi'i dan Maliki mengungkapkan bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang tergantung dari tingkat kesusahan yang dilakukan ketika produksi.⁶

Adapun besar zakat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Tambang batubara CV. TBE ini adalah $\frac{1}{5}$ (20%) dari hasil produksi dengan dikurangi biaya-biaya penambangan yang ada, seperti penggalian, pengangkutan, administrasi, dan pajak. Pihak perusahaan mengambil besar zakat mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya yang

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 446.

berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus 1/5 (20%) dari hasil bersih produksi. Sebagai mana pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadiq, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi'ah baik zaidiyah maupun Imamiyah.⁷ Mengenai ketentuan nishab yang digunakan oleh Perusahaan Tambang batubara CV. TBE adalah senilai 85 gram emas atau 595 gram perak yang mana diqiyaskan kepada nisab zakat barang berharga.⁸

Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang batubara CV. TBE dikeluarkan setiap satu kali hasil produksi dan tidak menunggu satu tahun (haul). Hal yang dilakukan oleh perusahaan ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan harta serta tidak terjadi kesalahan penghitungan dalam pengeluaran zakat karena adanya tumpang tindih hasil produksi. Bila dilihat dalam hal ini Perusahaan Tambang batubara CV. TBE menganut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan yang mana menyatakan bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil tambang tidak usah menunggu satu tahun. Hal ini dikarenakan *ma'din* atau *rikas* menurut mereka adalah sama.⁹

Mengenai bagaimana cara penghitungan zakat hasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan CV. TBE, setelah melakukan wawancara dengan salah satu pemilik perusahaan Saifuddin Marzuki terkait mengenai cara menghitung zakat hasil tambang batubara beliau mengungkapkan bahwa:

“Zakat disini dihitung dengan cara seluruh hasil produksi dikurangi dengan biaya oprasional perusahaan baik penggalian, pengangkutan,

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 440-441.

⁸ Fahrur Mu'iz, *ZAKAT*, 80.

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat*, 67.

*administrasi maupun pajak 5% dari hasil produksi yang ada mbak. Kemudian zakatnya yang dilakukan perusahaan ini sendiri adalah 20% dari jumlah bersih hasil produksi. Pokoknya menghitungnya sebenarnya kita tidak terlalu memperhatikan nishab yang diqiyaskan dengan 85 gram emas, di perusahaan ini yang penting kita disini sebarangpun dapatnya keluarnya untuk zakat ya 20% dari jumlah bersih hasil produksi mbak”.*¹⁰

Selanjutnya mengenai berapa besar zakat hasil tambang yang dikeluarkan oleh perusahaan batu bara CV. TBE disetiap produksinya dijelaskan bahwa, disetiap produksinya hasil batubara yang diperoleh CV. TBE ini mencapai ± 20.000 ton. Dijelaskan pula bahwa setiap minggunya biasanya perusahaan ini bisa memproduksi tiga sampai dua kali produksi.

Adapun harga permatrik ton batu bara biasanya mencapai Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,-. Biaya produksi yang meliputi penggalian permatrik tonnya Rp 100.000,-, pengangkutan permatrik ton Rp 60.000,-, administrasi permatrik ton Rp 65.000, dan pembayaran pajak biasanya 5% dari keseluruhan hasil produksi. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Saifuddin Marzuki sebagai berikut:

*“Kalau zakat yang dikeluarkan perusahaan ini biasanya ya 20 % dari keseluruhan hasil bersih produksi tadi mbak, ya rinciannya begini biasanya tiap satu kali produksi penghasilan yang diperoleh perusahaan mencapai ± 20.000 ton yang mana permatrik ton batu bara biasanya harga jualnya sekitar Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,-. Kalau dulu harganya masih mahal mbak sekitar Rp 500.000,-, tapi kalau sekarang karena batu bara murah jadi dibeli murah juga ya ± 400.000 ,- tadi. Seperti yang ditanyakan mbaknya tadi berapa biaya produksinya ya? Kalau biaya produksinya sendiri itu ya kita bayar untuk penggalian biasanya Rp 100.000 permatrik tonnya terus biaya pengangkutan Rp 60.000,-, biaya administrasinya Rp 65.000,- dan selanjutnya dipotong juga dengan pembayaran pajak yang biasanya pajaknya 5% dari keseluruhan hasil produksi ya bisa mbak hitung sendiri berapa zakatnya. Perusahaan sendiri sebenarnya juga punya penghitungan nanti saya beri”.*¹¹

¹⁰Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

¹¹Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa perusahaan sendiri sebenarnya sudah menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan disetiap produksinya. Adapun penghitungan berapa besar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Penghitungan Zakat Hasil Tambang CV. TBE

Uraian	Jumlah harga	TOTAL	Keterangan
Harga produksi		Rp10.000.000.000,-	Harga jual
Dikurangi biaya:			
Penggalian	Rp2.000.000.000,-		
Pengangkutan	Rp1.200.000.000,-		
Administrasi	Rp1.300.000.000,-		
Pajak	Rp 500.000.000,-		
Jumlah		Rp 5.000.000.000,-	
Jumlah harta yang wajib dizakati		Rp 5.000.000.000,-	Mencapai nishab
Nishab zakat 85 gr emas x Rp			
Kadar zakat 20% x Rp5.000.000.000,-		Rp1.000.000.000,-	
Zakat yang harus dikeluarkan			
Rp1.000.000.000,-			
Dibagi pada empat orang pemegang saham atau penerima hasil produksi perusahaan:			
Rp1.000.000.000 : 4			
= Rp250.000.000,-			

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah harta zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. TBE disetiap produksinya adalah Rp. 1.000.000.000,-. Adapun pengeluaran zakat yang dilakukan adalah dengan cara jumlah zakat keseluruhan dibagi dengan empat orang pemegang saham atau penerima hasil

produksi. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh perorangnya adalah Rp 250.000.000,- yang mana setiap pemegang saham biasanya menyalurkan zakatnya kepada golongan yang berbeda-beda. Akan tetapi, yang lebih diutamakan penyaluran zakatnya yaitu diberikan kepada golongan *sabilillah* yaitu untuk pengembangan pembangunan Pondok Pesantren Al-Irsyadi.

Penyaluran dana zakat hasil tambang perusahaan tambang batu bara CV. TBE ini dikelola sendiri oleh para pihak yang bersangkutan yaitu pihak perusahaan CV. TBE sebagai penyalur dana zakat dan pihak pesantren Al-Irsyadi sebagai pengelola dana zakat. Dana zakat hasil tambang tidak diberikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) karena perusahaan ini beranggapan bahwa bila zakat hasil tambang yang ada di salurkan melalui kedua lembaga tersebut ditakutkan pondok pesantren yang menjadi sasaran utama zakat tidak telalu tersentuh oleh dana zakat yang dikelola oleh LAZ maupun BAZ. Dalam hal ini dijelaskan oleh Saifuddin Marzuki bahwa:

*“Kalau pengelolaan dana zakat sendiri kita dari pihak perusahaan memang mengelola langsung dan memang tidak diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) mbak, alasannya kalau dana zakat di limpahkan kepada kedua lembaga tersebut ditakutkan nantinya pesantren yang awalnya sebagai sasaran utama kita dari pihak perusahaan sebagai penerima zakat terbengkalai tidak dapat beroperasi sebagai mana mestinya sebuah lembaga pendidikan”.*¹²

Selanjutnya ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Nur selaku penanggung jawab pembangunan dan penggunaan dana pesantren. Beliau mengemukakan bahwa:

¹²Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

*“Memang benar mbak kita disini pihak pesantren memang langsung mendapatkan dana untuk oprasional pesantren langsung dari perusahaan CV. TBE dan tidak mendapatkan dana oprasional dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Ya jadi dana yang ada memang murni yang mengelola pihak perusahaan dari abah Sarifuddin sendiri tidak ada pihak kedua sebagai perantara”.*¹³

Dari kedua pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pihak perusahaan memang benar-benar murni mengelola dana zakatnya sendiri dan tidak ada campur tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Padahal pada dasarnya fungsi dari lembaga amil zakat sendiri adalah sebagai lembaga pengelola zakat yang sudah diatur oleh pemerintah agar dana zakat dapat tersalurkan dengan merata.

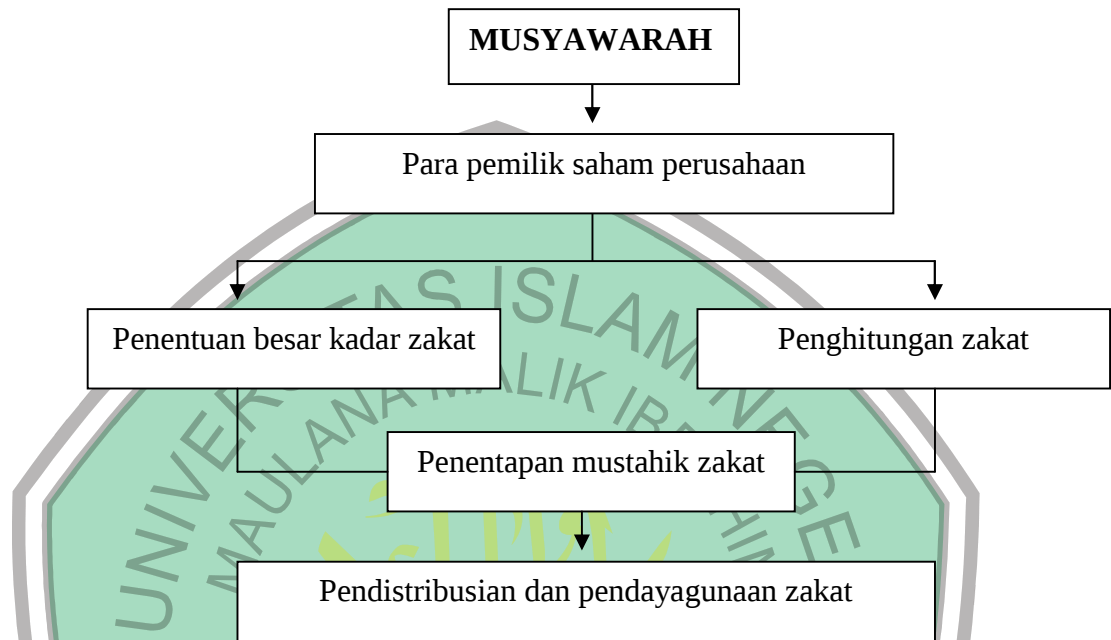
Konsep dalam pengelolaan zakat pada dasarnya sudah memiliki aturan masing-masing. Namun demikian, tidak semua muzaki sejalan dengan konsep yang ada. Hal ini seperti halnya yang dilakukan oleh para pemilik saham di perusahaan tambang batu bara CV. TBE yang lebih memilih pendistribusian dan pengelolaan setelah dimusyawarahkan dan tidak semata-mata langsung di berikan pada lembaga yang mengatur zakat, melainkan dikelola dan diberdayakan atas dasar kesepakatan bersama tanpa ada campur tangan dengan lembaga-lembaga zakat milik pemerintah.

Bila dilihat dari pemaparan data diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis oleh para pemilik perusahaan yang mana dalam penentuan pendistribusian zakatnya dilakukan mulai dari musyawarah sampai dengan pendistribusian dan pendayagunaannya. Untuk lebih memperjelas pemaparan di atas digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

¹³ Ahmad Nur, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

Bagan 1.1

Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Bara CV.TBE



Bagan di atas menggambarkan tentang alur dalam menentukan berapa zakat yang harus dikeluarkan disetiap produksinya oleh pihak perusahaan. Membaca dari bagan yang ada, langkah awal yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah para pihak pemegang saham. Adapun musyawarah yang dilaksanakan bertujuan untuk penentuan besar kadar zakat, penghitungan dan penetapan para mustahik zakat. Peroses penetapan mustahik zakat terlihat pada bagan ditentukan setelah besar kadar zakat ditentukan kemudian zakat dihitung. Setelah ketiga tahapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pendistribusian zakat kepada para mustahik dan setelah zakat didistribusikan kemudian dikelola dan didayagunakan oleh masing-masing mustahik zakat.

C. Analisis Implementasi Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara lebih diprioritaskan kepada salah satu mustahik zakat yaitu *sabilillah*. Namun demikian, walau lebih memprioritaskan kepada *sabilillah* tapi juga bukan berarti meninggalkan tujuh mustahik zakat yang lain. Perusahaan Tambang batubara CV. TBE lebih mengutamakan *sabilillah* sebagai sasaran penerima zakat. *Sabilillah* lebih diutamakan karena menurut mereka walaupun bukan dari penerima wajib zakat akan tetapi mereka semua yang termasuk dalam kriteria *sabilillah* merupakan salah satu motivasi internal maupun eksternal. Motivasi internal sebagai pemberi semangat bahwa niat dan langkah mereka dalam memperjuangkan pendidikan terutama pendidikan Islam. Motivasi eksternal mengarahkan masyarakat untuk lebih mengetahui betapa pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan.

Menurut Abdurrachman Qadir mengutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha yang mengartikan *sabilillah* secara luas yaitu dalam pengertian umum yang berkenaan dengan masalah agama dan negara antara lain dapat dimaknai dengan mendirikan rumah sakit, perbaikan sarana-sarana umum, membuka jalan dan sarana transportasi juga biaya orang-orang yang melaksanakan misi dakwah Islamiyah. Selain itu yang termasuk dalam kategori *sabilillah* adalah memberikan dana zakat untuk

membangun dan meningkatkan mutu pendidikan agama, khususnya yang menyangkut ilmu syari'ah dan ilmu-ilmu social umum.¹⁴

Dengan dasar tersebut, perusahaan tambang batu bara CV. TBE lebih memprioritaskan penyaluran zakat kepada *sabilillah* karena dinilai lebih bermanfaat. Apabila mencermati penyaluran zakat yang lebih diprioritaskan kepada *sabilillah*. Dalam hal ini dapat difahami bahwa penyaluran zakat tersebut memang lebih baik disalurkan kepada *sabilillah* dikarenakan pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum untuk pengembangan pendidikan terutama pendidikan Islam.

Walau demikian, sebagaimana telah disinggung dalam bab II bahwa seharusnya penyaluran zakat hasil tambang batu bara CV. TBE lebih diutamakan terhadap kelompok yang menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat dari kedelapan golongan. Adapun kelompok yang termasuk ke dalam kelompok prioritas yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Sedangkan yang masuk pada kelompok kedua mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan adalah budak (*riqab*), orang yang memiliki hutang (*gharim*), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Bila dilihat *sabilillah* masuk pada golongan kelompok kedua yang mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan.

Dari beberapa pendapat diatas serta penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis sepakat apabila zakat hasil tambang batu bara CV. TBE penyalurannya lebih diprioritaskan terhadap *sabilillah* walupun pada

¹⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat*, 177-178.

hakikatnya *sabilillah* merupakan kelompok kedua mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan. Hal ini karena pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum untuk pengembangan pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini senada dengan kaidah yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan mafsadah itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Seluruh tuntunan agama merupakan kemaslahatan bagi para hambanya di dunia dan akhirat. Maksudnya adalah jika dalam realitas ditemukan adanya kemafsadahan dan kemaslahatan yang berkumpul dalam suatu kasus, maka yang harus diprioritaskan adalah menangkai kemafsadahan dengan mengabaikan kemaslahatan.¹⁵ Oleh karenanya selama suatu tindakan itu diambil atas dasar kebajikan dan kesejahteraan manusia, maka apabila zakat hasil tambang batu bara CV. TBE penyalurannya lebih diprioritaskan terhadap *sabilillah* yang masuk dalam kelompok kedua mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan tersebut hukumnya adalah sah-sah saja atau diperbolehkan.

Hal di atas sejalan dengan salah satu pendapat Yusuf Qardhawi tentang pendistribusian yang merata yaitu diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, hal ini dilakukan apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Hal ini dilakukan sebagaimana

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah* (Malang: UIN Press, 2010), 176-177

penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus samakadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan disetiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, hal diatas boleh dilakukan apabila benar-benar terdapat kebutuhan yang jelas dan bukan karena hawa nafsu serta tidak sampai merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.¹⁶

Selanjutnya mengenai nishab dan besarnya kadar zakat Menurut pendapat mayoritas imam mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) nisab hasil tambang sama seperti nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau 200 dirham.¹⁷ Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya mengenai nishab barang tambang adalah wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Dalam hal ini zakat hasil tambang batu bara CV. TBE lebih mengikuti kepada pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya.

Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan ulama fiqh juga berbeda pendapat seperti halnya yang dijelaskan pada bab II di atas menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus $\frac{1}{5}$ (20%), menurut Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah $\frac{1}{40}$ (2,5%) yang mana zakatnya diqiyaskan dengan zakat uang. Syafi'i dan Maliki juga berpendapat demikian. Namun sebagian ulama fiqh yang lain di antaranya Maliki dan Syafi'i

¹⁶ Yusuf Qardhawi, "*Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykiilat al-Iqtishaadiyah*", diterjemahkan Sari Narulita, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 149-150.

¹⁷ Arif Mufraini, *Akuntansi*, 116.

mengungkapkan bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang itu dapat dilihat dari tingkat kesusahannya. Jadi apabila jumlah produksinya lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk produksinya maka, zakatnya adalah $\frac{1}{5}$ (20%). Namun, apabila sebaliknya hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan usaha dan biaya maka zakatnya adalah $\frac{1}{40}$ (2,5%).

Bila dilihat dalam prakteknya dan dari hasil wawancara, penghitungan zakat hasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan CV. TBE adalah mengikuti pendapat pertama dari Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengemukakan bahwa besar kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah $\frac{1}{5}$ (20%) dari hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya operasional penambangan.¹⁸

Dalam hal penyaluran zakatnya perusahaan batu bara CV. TBE langsung mengelo sendiri zakatnya yang bekerja sama dengan pihak pesantren dan tidak ada campur tangan sama sekali dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah. Bila dilihat, para pengurus perusahaan lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap personil individu pengurus perusahaan dan pengurus pesantren untuk mengelola zakat agar dana zakat yang ada dapat dioprasionalkan sebagaimana tujuan awal yang semestinya. Hal ini dibolehkan dengan syarat dana zakat memang benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengelolanya.

¹⁸Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

D. Pendayagunaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Hal pertama yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melakukan pendayagunaan lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan perusahaan.

Biasanya bantuan yang dilakukan oleh perusahaan meliputi pemberian zakat kepada fakir miskin sekitar perusahaan tambang batu bara, pemberian perlengkapan masjid-masjid atau mushola sekitar perusahaan tambang yang biasanya dilakukan meliputi lingkup kecamatan, serta yang paling utama adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembangunan pesantren Al-Irsyadi. Dalam hal ini seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Saifuddin Marzuki dan Bapak Ahmad Nur mengenai penyaluran zakat hasil dari perusahaan. Adapun wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Setelah dihitung zakatnya biasanya disalurkan ke masyarakat sekitar sini untuk kebutuhan hidup, ya seperti sembako, terus ke masjid-masjid atau mushola biasanya kita belikan sajadah panjang mukena, sarung-sarung untuk masjid, tapi pemberian zakat yang lebih banyak kita khususkan ke pondok ini mbak, penyalurannya ini dengan cara kita bangun asrama terus gedung sekolahan semuanya ya hasil dari perusahaan terus ini juga kita masih dalam tahap proses pembangunan STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) Syari’ah. dan yang lebih utama lagi dana zakat yang ada kita gunakan untuk biaya hidup para santri, meliputi biaya makan, pemenuhan fasilitas, biaya sekolah dan lain sebagainya ya pokoknya pada intinya Pesantren ini dari kita tidak dipungut biaya atau gratis”.¹⁹

¹⁹Saifuddin, wawancara (Samboja, 19 Januari 2013).

Selanjutnya wawancara dengan Ahmad Nur penanggung jawab pembangunan dan penggunaan dana pesantren. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Biaya pembangunan yang ada dipesantren ini yang saya ketahui memang benar semuanya hasil dari perusahaan CV. TBE mbak, saya tau itu karena semua yang mengurus dipesantren ini ya saya, jadi kalau abah haji ngak ada keluar kota ngisi pengajian, atau ada urusan-urusan yang lain biasanya ya saya yang menghendel kegiatan disini, kalau masalah santri disini semua memang benar kita bebaskan dari biaya mbak, baik itu biaya makan, tempat tinggal, maupun biaya sekolah. Dan satu lagi mungkin abah belum menjelaskan bahwa dana untuk oprasional sekolahan maupun gaji guru semuanya ya dari abah dan dana itu yang saya ketahui semuanya memang murni dari perusahaan tidak ada yang lain”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa zakat didistribusikan lebih banyak untuk oprasional Pesantren Al-Irsyadi. Pendistribusian yang lebih banyak ke Pesantren ini bertujuan untuk pendayagunaan serta pengembangan pendidikan yang ada disana. Pihak perusahaan pun lebih mengutamakan pendistribusian terhadap Pesantren karena dinilai lebih bermanfaat.

Disisi lain, pendistribusian zakat hasil tambang batu bara CV.TBE yang lebih banyak disalurkan ke Pesantren yang masuk dalam salah satu golongan mustahik yaitu *sabilillah*. Pendistribusian zakat hasil tambang pada dasarnya tidak hanya digunakan sekedar untuk pembangunan dan oprasional pesantren saja, melainkan juga di dayagunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat sehingga dana yang ada dapat berkembang dan tidak habis dalam masa yang akan datang.

²⁰ Ahmad Nur, wawancara (Samboja, 22 Januari 2013).

Adapun pendayagunaan yang dilakukan oleh pihak Pesantren Al-Irsyadi atas dana zakat hasil tambang batubara tersebut dikelola secara produktif berdayaguna. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam bab II mengenai pendayagunaan zakat produktif berdayaguna yang mana dijelaskan bahwa menurut Mu'inan Rafi' mengutip dari pendapatnya M.A. Mannan yang mengatakan bahwa dana zakat juga dapat didayagunakan sebagai investasi produktif berupa pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan, semisal dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktifitas-aktifitas kesejahtraan sosial lainnya.²¹

Dari pernyataan diatas sejalan dengan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara CV.TBE yang menyalurkan zakatnya untuk sarana pendidikan berupa Pesantren dan kemudian dana yang ada tadi oleh pesantren tidak hanya didiamkan begitu saja, melainkan juga digunakan untuk mengelola berbagai macam usaha. Beberapa usaha yang dikembangkan oleh pesantren tersebut dari dana zakat hasil tambang batubara adalah dengan membangun koprasi, kantin, depo isi ulang air mineral, rumah wallet serta digunakan untuk biaya pengembangan keterampilan para santri yang nantinya hasil keterampilan yang ada bisa di jual serta mendapatkan hasil.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Setyowati selaku bendahara pesantren Al-Irsyadi sebagai pengelola dana zakat hasil tambang di pesantren. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dana zakat sendiri dari abah Saifuddin awalnya memang dikhususkan untuk oprasional pembiayaan pesantren, tapi

²¹ Mu'inan Rafi', *Potensi*, 134.

*atas inisiatif para pengurus kita usul kepada abah Saifuddin untuk membangun koprasi, kantin, dan depo isi ulang air mineral dan mengembangkan keterampilan para santri yang kemudian hasil keterampilan yang ada dijual. Setelah dapat persetujuan kemudian beliau memberikan dana untuk pembangunan serta pendanaan. Namun yang perlu diketahui mbak sebenarnya dari pengurus pesantren sendiri kalau masalah dana tidak terlalu tau menau, yang kita ketahui, itu semua memang murni dari perusahaan CV. TBE dan itu zakat dari hasil tambang yang ada. La kalau masalah dana biasanya diberikan apabila kita butuh sesuatu untuk menunjang kegiatan yang ada di pesantren kita lapor kepada abah dan minta persetujuan kemudian abah yang member dana. Jadi dari semua kegiatan yang ada kita harus lapor tidak bisa semena-mena begitu saja. Kalau mengenai rumah walet yang ada itu murni dari inisiatif abah Saifuddin sendiri”.*²²

Berdasarkan kesepakatan para pengurus pesantren, dana zakat hasil tambang dikembangkan secara produktif berdayaguna. Dengan pengadaan koprasi, kantin, depo isi ulang air mineral, serta pengembangan keterampilan para santri. Adapun hasil atau laba yang diperoleh dari beberapa usaha yang ada kemudian diputar lagi untuk oprasional pesantren dan modal untuk pengembangan beberapa usaha yang ada. Adapun manfaat dari pendayagunaan zakat secara produktif berdayaguna ini sangatlah besar karena dapat memberikan banyak kontribusi terhadap pengembangan Pesantren.

Menurut salah satu pejabat kelurahan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara kontribusi yang diberikan perusahaan CV.TBE sangatlah besar kepada masyarakat selain membantu dalam sektor ekonomi perusahaan ini juga membantu masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dalam sektor pendidikan. Hal ini terlihat dari dibangunnya berbagai macam sarana pendidikan mulai dari sekolah menengah keatas samapai perguruan tinggi. Selain itu, perusahaan CV. TBE ini juga sangatlah peduli terhadap lingkungan.

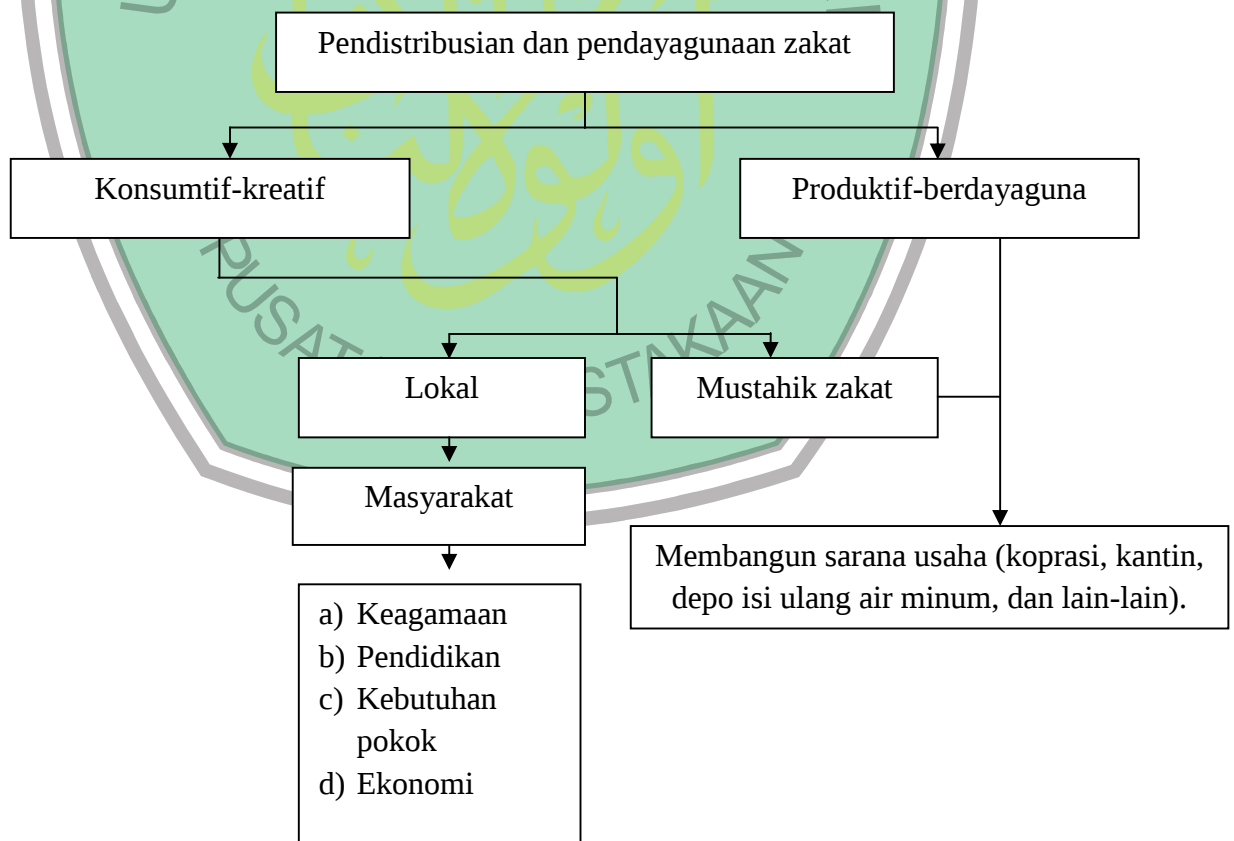
²²Setyowati, wawancara (Samboja, 29 Januari 2013) .

Karena tanah hasil penambangan batu bara yang ada tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja melainkan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tadi.²³

Bila dilihat dari pernyataan di atas peran pendayagunaan zakat hasil tambang batu bara CV. TBE secara produktif dan berdayaguna sangatlah bermanfaat untuk pengembangan masyarakat di daerah tersebut. Bukan hanya dalam sektor ekonomi saja, melainkan juga dalam sektor pendidikan serta sektor keagamaan. Dari pemaparan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.2

Pendayagunaan Zakat Hasil Tambang Batu Bara CV. TBE



²³Syahrin, wawancara (Samboja, 4 Februari 2013) .

Bagan di atas menunjukkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV.TBE dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara konsumtif-kreatif yang disalurkan dalam dua golongan yaitu *pertama*, golongan lokal yang disalurkan kepada masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk bantuan siap pakai yang meliputi kebutuhan untuk menunjang sarana keagamaan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan ekonomi. *Kedua*, diberikan kepada mustahik zakat.

Selanjutnya mengenai pendistribusian dan pendayagunaan secara produktif-berdayaguna lebih difokuskan kepada mustahik zakat. dalam prakteknya, para pihak perusahaan lebih memfokuskan kepada *sabilillah* sebagai prioritas penerima zakat. Adapun dalam hal penyalurannya diberikan berupa dana yang mana oleh pihak mustahik zakat yaitu *sabilillah* kemudian dana zakat tadi di kelola sehingga dapat berkembang. Adapun pengelolaannya seperti dalam bagan di atas digunakan untuk membangun sarana usaha seperti koperasi, kantin, depo isi ulang air minum dan lain-lain.

E. Analisis Pendayagunaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal pendayagunaan zakat hasil tambang oleh perusahaan tambang batu bara CV.TBE dalam pemaparan diatas dijelaskan bahwa zakat hasil tambang CV. TBE lebih diprioritaskan terhadap *sabilillah* sebagai

mustahik zakat. Dalam hal pendayagunaan yang dilakukan dari zakat hasil tambang ini lebih diperankan oleh pesantren sebagai penerima zakat.

Dalam bab II di atas telah dijelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dalam dua bentuk yaitu pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-kreatif serta pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna. Adapun yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren AL-IRSYADI selaku penerima zakat dan sekaligus memiliki peran sebagai pengelola dan pendayaguna zakat. Para pengurus Pondok Pesantren AL-IRSYADI dalam mendayagunakan dana zakatnya memilih dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna.

Yang dimaksud dengan pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna ialah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat yang ada itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif dengan cara dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.²⁴

Dari pemaparan data diatas bila dilihat dalam praktiknya setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh para Pengurus Pesantren Al-Irsyadi dalam hal pendistribusian dilakukan dengan cara

²⁴ Mu'inan Rafi', *Potensi*, 131-132.

menggunakan dana zakat sebagai pembiayaan oprasional pesantren setiap harinya seperti biaya konsumsi, biaya akomodasi, biaya pendidikan, gaji guru, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal pendayagunaan, dana zakat yang ada dioprasionalkan dengan cara membangun koprasi, depo isi ulang air mineral, kantin, dan pengembangan keterampilan para santri.

Bila dilihat dari oprasional serta pendayagunaan yang ada, dalam hal ini sama dengan pendapat Mu'inan Rafi' mengutip dari pendapatnya M.A. Mannan dalam bab II di atas yang mengatakan bahwa dana zakat juga dapat didayagunakan sebagai investasi produktif berupa pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan, semisal dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktifitas-aktifitas kesejahtraan sosial lainnya.²⁵

Adapun yang dilakukan oleh para pengurus Pondok Pesantren Al-Irsyadi sebagai pengelola sekaligus pendayaguna zakat hasil tambang batu bara perusahaan CV. TBE adalah sesuai dengan pendapat M.A. Mannan yang mana dana zakat yang ada oleh pihak pesantren digunakan untuk proyek pembangunan berupa sarana pendidikan seperti asrama pesantren putra maupun putri, gedung sekolah, pembangunan perguruan tinggi, serta sarana penunjang pendidikan lainnya. Adapun proyek pembangunan yang dilakukan selain sarana pendidikan dana zakat yang ada digunakan juga untuk modal usaha yang bertujuan agar dana zakat yang ada tidak habis begitu saja melainkan dana zakat yang ada dapat terus berkembang dan lebih bermanfaat.

²⁵ Mu'inan Rafi', *Potensi*, 134.